



Kecamatan Tembuku

Jalan Raya Besakih Nomor 1 Tembuku Bangli 80671 03665501137

<http://tembuku.banglikab.go.id>

Pemerintah Kab. Bangli / Kecamatan Tembuku

Registrasi Pertanahan

No. SK :

Persyaratan

1. Format blangko dari Badan Pertanahan yang sudah di tanda tangani bersangkutan, Kelian Dinas, dan Kepala Desa
2. Surat Silsilah yang dilegalisir Oleh Desa/Kelurahan
3. Foto Copy kk dan KTP
4. SPPT terahir dan Lunas Pajak
5. Surat keterangan ahli Waris

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Surat keterangan dari Desa /kelurahan
2. Kelengkapan berkas yang sudah di legaisir

Waktu Penyelesaian

15 Menit

1. Pemohon datang ke Kecamatan dengan membawa persyaratan
2. Petugas menerima dan memeriksa berkas pemohon
3. jika berkas pemohon memenuhi persyaratan maka diproses legalisasi, jika berkas tidak memenuhi persyaratan maka dikembalikan oleh petugas

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Registrasi Tanah



Kecamatan Tembuku

Jalan Raya Besakih Nomor 1 Tembuku Bangli 80671 03665501137

<http://tembuku.banglikab.go.id>

Pemerintah Kab. Bangli / Kecamatan Tembuku

Pengaduan Layanan

1. Langsung ; Petugas di kecamatan tembuku
2. Tidak langsung : online lewat :
 - info@banglikab.go.id
 - Email :Tembuku.banglikab.go.id
 - Fb. : Kecamatan tembuku
3. Kotak saran / kotak pengaduan